

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM  
PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA  
(Suatu Studi Di Desa Bumbiha Di Kecamatan Siau Barat)**

*Giovano Philip Takasenseran<sup>1</sup>*

**Abstrak**

Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efisien. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembinaan camat dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi publik salah satunya ditentukan oleh fasilitas pendukung yang dimiliki oleh organisasi tersebut, hal ini diimbangi oleh sumberdaya yang mampu mengoperasikan setiap alat bantu tersebut, dalam penelitian ini peran dari pemerintah kecamatan dalam menyiapkan fasilitas pendukung demi kelancaran pembinaan administrasi desa sudah cukup baik, pengawasan merupakan alat untuk memastikan suatu rencana organisasi tersebut berjalan dengan baik, dalam system pengawasan yang dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa sudah ada, namun memang perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Pengawasan, Administrasi Desa.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

## Pendahuluan

Pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa pasal 6 ayat 1 dikatakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi Administrasi Desa;
- b. melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa;

Hal diatas diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 21 mengenai salah satu tugas camat adalah membina penyelenggaraan pemerintahan desa melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan atau kelurahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Peran pemerintah kecamatan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal. Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai harapan di wilayahnya.

Dalam bidang pemerintahan, aparat pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Efektivitas merupakan salah satu ukuran dari pelaksanaan pekerjaan (*performance*). Untuk mengukur efektivitas organisasi akan sangat tergantung dari bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya, seperti yang dikatakan oleh Handoko (1993:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi menurut Hari Lubis ada 3 pendekatan

yakni pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran, berdasarkan hal inilah penulis akan melihat bagaimana efektivitas organisasi kecamatan Siau Barat dalam pembinaan administrasi desa namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua pendekatan saja yakni pendekatan sumber dan proses.

Kecamatan Siau Barat adalah salah satu kecamatan dibawah pemerintah kabupaten Sitaro yang memiliki jumlah desa yang cukup yang tugasnya menjalankan amanat undang-undang, namun dari pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan tugas penyelenggaraan administrasi secara efektif. Di Desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat sejauh ini terlihat belum adanya sumber daya penunjang dalam pembinaan administrasi baik peralatan pendukung maupun sumberdaya manusia yang berkompeten, hal ini diperparah dengan tidak adanya program dan strategi yang jelas mengenai pembinaan hal ini tentunya mengindikasikan belum sehatnya organisasi, dan tentunya permasalahan tersebut berdampak pada sasaran (*goal*) perencanaan yang kurang matang ditambah sumberdaya yang tidak memadai tentunya berdampak negative dari hasil yang dicapai. Mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi, dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan perannya sesuai dengan undang-undang dalam hal ini membina penyelenggaraan administrasi desa dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Tertib

Administrasi Desa di Desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat? adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pembinaan Camat dalam Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa di Desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat.

### **Tinjauan Pustaka**

Konsep efisiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, (Wojowisoto, 1980:89). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Ensiklopedia Administrasi, 1989:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (1993:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Camat menurut *Bayu Suryaningrat (1981:2)* adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu

mengendalikan pembangunan. Disamping itu juga Camat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ; dan
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desat atau kelurahan.
4. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
5. Kecamatan dipimpin oleh camat
6. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

7. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Sebelum menjelaskan konsep/pengertian administrasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep "administrasi dan pemerintahan". Menurut Siagian (1991:2) "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan (Sadu Wasistiono,

2006:4).

Lebih lanjut Sadu Wasistiono mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. Langkah kongkrit upaya pengembangan Desa antara lain berupa lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah guna memodernisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur Desa. Uniformitas yang diregulasi oleh UU No. 5 tahun 1979 selama dua dekade, direformasi melalui UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan peluang kehidupan lebih demokrasi pada tataran struktur pemerintahan paling depan tersebut. Selanjutnya dengan diterapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang

bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya (Nawawi, 1994:104-106). Menurut Dabbs analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing, dan seringkali melukiskannya di dalam kata-kata daripada angka-angka (Faisal, 1999:256).

Fokus penelitian ini adalah Pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan yakni camat terhadap administrasi desa di kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro. Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pembinaan dan Pengawasan meliputi:

- a. Memfasilitasi Administrasi Desa;
- b. Melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan
- c. Memberikan bimbingan dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa;

Dilihat dari Teori Hari Lubis dan Marteni Huseini (1987:55) tentang Pengukuran Efektivitas Organisasi dari 3 pendekatan penulis hanya menggunakan 2 pendekatan saja yaitu Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses dan Pendekatan Sasaran.

Informan dalam penelitian ini penulis mengambil informan yang menurut penulis dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu :

1. Camat
2. Kepala Seksi Pemerintahan

3. 2 orang Kepala Desa
4. 2 orang aparat desa
5. 5 orang masyarakat

### **Pembahasan**

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memosisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Lembaga supra desa dimaksud selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan di atasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif di desa.

Salah satu factor keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan

serta diimbangi oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung dan sumberdaya manusia yang berkualitas, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, maka mustahil pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan efektif. Untuk melihat proses fasilitasi yang dilakukan oleh camat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pemberian fasilitas pendukung dan pemberian tenaga pembimbing:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan, salah satunya adalah seorang Kepala Desa Bumbiha mengatakan : *Dalam menjalankan tugas sehari-hari terutama dalam melayani masyarakat, kami di desa sangat membutuhkan fasilitas pendukung seperti computer, printer, kertas, tinta, buku dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebuah kantor, sejauh ini pihak kecamatan memberikan kebutuhan yang kami butuhkan biasanya yang dibutuhkan di desa adalah buku-buku isian, serta fasilitas dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.*

Hal senada dikatakan oleh Bapak Roy Perangkat Desa Bumbiha beliau mengatakan : *pemberian fasilitas di kantor desa dalam mendukung tugas dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masih kurang, pemerintah kecamatan kurang peka dalam hal ini.*

Sekretaris Desa Bumbiha juga menuturkan : *Pemberian tenaga pembimbing di kantor desa tidak pernah dilakukan oleh pihak kecamatan, seperti tenaga yang dapat melatih perangkat kami untuk mengoperasikan alat teknologi seperti computer tidak pernah didatangkan,*

*kami harus belajar sendiri untuk dapat menguasainya, padahal kami sangat memerlukan hal tersebut agar dapat menunjang kinerja kami dalam melayani masyarakat. Sejauh ini pihak kecamatan terutama camat memberikan fasilitas bukan hanya fisik tetapi juga sumberdaya manusia yang siap membantu.*

Dari hasil penelitian yang dilakukan di dua desa yang ada di Kecamatan Siau Barat didapati hasil pihak kecamatan dalam membina administrasi desa berjalan dengan baik, lewat pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan sumber, pihak kecamatan berjalan dengan baik.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tercapai tujuannya secara efisien itu tergantung berbagai faktor. Ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota organisasi jelaslah membawa pengaruh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada pendekatan ini penulis menilai dalam pembinaan administrasi desa oleh pihak kecamatan dapat dilihat sejauh mana hubungan internal organisasi salah satunya adalah konsultasi dimana salah satu factor yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah konsultasi, untuk menilai proses konsultasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam membina pemerintah desa dapat digunakan beberapa indikator:

1. Memberi masukan
2. Menerima Keluhan
3. Memberi Penjelasan

Menurut Bapak Benny Seorang Perangkat Desa Bumbiha beliau menuturkan : *selama ini apabila terjadi permasalahan, kami biasanya mengkonsultasikan kepada kepala desa serta perangkat lainnya, apabila diperlukan, kami mengkonsultasikannya ke pihak kecamatan. Namun biasanya pihak desa yang berinisiatif untuk*

*melakukan konsultasi ke pihak kecamatan. Hal senada dikatakan oleh Sekretaris Desa Bumbiha: dalam mengkonsultasikan setiap program serta permasalahan lainnya, pihak kecamatan selalu bersedia memberikan masukan, serta memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang belum dimengerti, hal ini tentu mendukung kinerja dari perangkat desa Bumbiha. Apabila ada pengeluhan dari masyarakat kami sampaikan di kecamatan dan mencari solusi bersama-sama.*

Untuk terciptanya efektivitas pembinaan terhadap pemerintah desa, diperlukan adanya suatu tindakan nyata pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan , yang akan mengawasi jalannya pelayanan yang adak diberikan oleh pemerintah kepada aparaturnya. Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung kepada bawahannya. Dalam menilai supervise terhadap kinerja pemerintah desa, dapat dilihat dari indikator:

1. Pengawasan Langsung lewat kunjungan ke desa
2. Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan

Untuk menjawab pertanyaan ini penulis telah mewawancarai Kepala Desa Bumbiha beliau mengatakan: *Pengawasan di tingkat desa sesuai dengan undang-undang dilakukan oleh bupati melalui camat, dalam implementasinya biasanya dilakukan supervise atau kunjungan ke desa. Di desa Bumbiha dapat dikatakan pemerintah kecamatan jarang melakukan supervisi dengan melakukan pengawasan langsung datang ke kantor, biasanya hanya di panggil ke kantor kecamatan apabila ada urusan tertentu,*

*dan setiap senin ada apel. Biasanya apabila ada program yang dijalankan di desa kami pemerintah desa membuat laporan dan setiap tahun kami membuat Lakip (laporan akuntabilitas kinerja pegawai) disitu kami melaporkan setiap kegiatan yang kami lakukan.*

Fungsi Sasaran Pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil akhir di waktu yang datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah bagi corak dan ragam kegiatan yang harus tidak harus dilakukan serta arah pengembangan organisasi. Pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil akhir di waktu yang datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah bagi corak dan ragam kegiatan yang harus tidak harus dilakukan serta arah pengembangan organisasi. Sumber legitimasi. Tujuan berfungsi sebagai sumber legitimasi melalui pembenaran kegiatan dan penggunaan sumber daya serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Sumber legitimasi. Tujuan berfungsi sebagai sumber legitimasi melalui pembenaran kegiatan dan penggunaan sumber daya serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Sumber motivasi. Tujuan dapat berfungsi sebagai perangsang yang baik, karena tujuan mempermudah bagi orang-orang di dalamnya untuk menyesuaikan pribadinya dalam bekerja untuk organisasi. Sumber motivasi. Tujuan dapat berfungsi sebagai perangsang yang baik, karena tujuan mempermudah bagi orang-orang di dalamnya untuk menyesuaikan pribadinya dalam bekerja untuk organisasi. Standar pelaksanaan. Tujuan akan menjadi dasar tolak ukur akan keberhasilan (kinerja) dan sekaligus tolok ukur dalam melihat ada tidaknya penyimpangan Standar pelaksanaan. Tujuan akan menjadi dasar tolak ukur akan keberhasilan (kinerja) dan

sekaligus tolok ukur dalam melihat ada tidaknya penyimpangan.

Dari hasil penelitian yang dilapangan mengenai tujuan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang ada di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro telah berjalan dengan baik, hal ini dasari melalui wawancara kepada beberapa informan.

Kepala desa Bumbiha mengatakan : *dapat dikatakan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berjalan dengan baik, seperti pembinaan kepada desa-desa dalam bidang administrasi desa, camat melaksanakan pembinaan serta pengawasa yang baik kepada kami.*

Hal senada dikatakan oleh Kepala Desa Bumbiha beliau mengatakan : *selama ini peran camat dalam memberikan bimbingan, arahan serta mendukung kami dalam pembenahan administrasi desa sudah berjalan dengan baik, namun perlu ada inovasi lagi dalam memberikan pembinaan kepada kami yang ada di desa-desa.*

## **Kesimpulan**

1. Keberhasilan suatu organisasi publik salah satunya ditentukan oleh fasilitas pendukung yang dimiliki oleh organisasi tersebut, hal ini diimbangi oleh sumberdaya yang mampu mengoperasikan setiap alat bantu tersebut, dalam penelitian ini peran dari pemerintah kecamatan dalam menyiapkan fasilitas pendukung demi kelancaran pembinaan administrasi desa sudah cukup baik.
2. Pengawasan merupakan alat untuk memastikan suatu rencana organisasi tersebut berjalan dengan baik, dalam system pengawasan yang dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa sudah ada, namun



memang perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.

3. Sasaran atau tujuan merupakan hal yang paling diutamakan dalam organisasi public terutama kecamatan dan desa, keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang maksimal ditentukan dari perencanaan dan proses yang dilakukan sebelumnya, tanpa adanya perencanaan dan pengawasan yang matang mustahil akan mendapatkan hasil yang maksimal.

### Saran

- 1 Disarankan kepada camat agar supaya tetap memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan administrasi desa dengan memberikan bimbingan serta melangkapi dengan beberapa fasilitas, karena perhatian yang baik dari pemerintah kecamatan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2 Lebih ditingkatkan lagi kunjungan ke desa-desa agar supaya terciptanya pengawasan melekat yang maksimal hal ini mendorong efektifnya perencanaan yang ditetapkan sebelumnya dan dapat memantau perkembangan yang ada di desa.
- 3 Pihak kecamatan perlu meningkatkan inovasi-inovasi baru agar administrasi desa yang ada di kecamatan Siau Barat dapat lebih menunjukkan kualitasnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, *Metode Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Faisal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Rasyid, M. 1992. *Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*. Universitas Tadulako Palu
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ensiklopedia Administrasi, *Manajemen dan Kepemimpinan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Handoko, T., Hani. 1993. *Manajemen Personalia dan SDM*. Yogyakarta: BPFE.
- Lubis & Husain, 1987. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Nawawi, Hadari, dan Mimi, Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Robbins, Stephen P. (2003). *Perilaku organisasi*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok GRAMEDIA
- Sawe, Jamaluddin. 1996. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press. Bandung
- Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, Andi Pitono, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan; Pandangan Legalistik, Teoritik, dan Implementatif*, Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- Saparin, Sumber. 1996. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Siagian, SP. 1991. *Administrasi Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta
- \_\_\_\_\_ (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, Prof, DR, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 2011, Alfabeta, Bandung
- Widjaya, AW. 1992. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Rajawali Press. Jakarta
- Wojowisoto. S. 1980. *Manajemen Pelayanan Publik*. Gramedia. Jakarta
- Zainun Buchari. 1990. *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintahan*. Haji Masagung. Jakarta.